



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DUSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dusun merupakan bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa penataan dusun dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, perlu pengaturan tentang Penataan Dusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nornor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

11. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan.
13. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
14. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
16. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti Pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam melakukan Penataan Dusun sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; dan

- d. meningkatkan daya saing;
- (3) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pembentukan Dusun; dan
 - b. penghapusan Dusun.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun yang sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih; dan
 - c. pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
- (3) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun.
- (4) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Pembentukan Dusun diluar Dusun yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun dan mempunyai paling sedikit 4 (empat) RT dengan 500 (lima ratus) jumlah penduduk dan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (5) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Dusun lama dan baru;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;

4

- d. cakupan wilayah kerja Dusun baru; dan
 - e. peta batas wilayah Dusun baru.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 5

Syarat pembentukan Dusun:

- a. setiap Dusun terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan setiap RT terdiri paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga;
- b. luas wilayah sekurang-kurangnya 30 hektar;
- c. letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk Batas Alam dan/atau Batas Buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potens infrastruktur wilayah Dusun; dan
- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dusun yang berasal dari APBDesa.

Pasal 6

Pembentukan Dusun dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. permohonan;
- c. verifikasi;
- d. penyusunan rancangan peraturan Desa; dan
- e. penetapan rancangan peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pengusulan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh masyarakat.

2

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkembangan penduduk, pertimbangan teknis Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPD dan Kepala Desa.
- (4) Setelah menerima usulan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan Desa untuk membahas rencana Pembentukan Dusun.
- (5) Hasil rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun.
- (6) Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Rencana Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. rencana Pembentukan Dusun;
 - b. alasan dilakukannya pemekaran Dusun;
 - c. luas wilayah dan batas Dusun;
 - d. data mengenai nama Dusun;
 - e. kekayaan yang dimiliki;
 - f. jumlah penduduk, jumlah RT; dan
 - g. jumlah Kepala Keluarga.
- (7) Format Berita Acara Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan Berita Acara Hasil Rapat BPD.
- (3) Format Permohonan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan tim untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terhadap persyaratan Pembentukan Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 11

- Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keberadaan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Dusun;
 - c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Dusun; dan
 - d. verifikasi batas wilayah calon Dusun dalam peta desa.

Pasal 12

- (1) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati sebagai rekomendasi pertimbangan Pembentukan Dusun.
- (2) Apabila rekomendasi tim menyatakan layak dibentuk Dusun baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (4) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

- (5) Rancangan Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama dusun;
 - b. peta wilayah dusun; dan
 - c. batas dusun.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Setelah menerima rancangan Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dusun.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Rancangan Peraturan Desa mengenai pembentukan dusun yang telah disepakati disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (6) Format Berita Acara kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (2) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

BAB IV
PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 15

Penghapusan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Penghapusan Dusun dilakukan apabila terjadi kehilangan wilayah karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing- masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (4) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Mekanisme Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Sebelum ditetapkannya Kepala Dusun, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Dusun pada Dusun baru hasil pemecahan/pemekaran ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dari salah seorang perangkat desa definitif dengan surat perintah tugas dari kepala Desa.

- (5) Surat perintah tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (6) Pengangkatan Kepala Dusun definitif oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis	y
Plt Sekdis	ty
Kabid	ty
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DUSUN

A. FORMAT BERITA ACARA RENCANA *PENGGABUNGAN/PEMEKARAN
DUSUN/PEMBENTUKAN DUSUN DILUAR DUSUN



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Alamat :

BERITA ACARA

MUSYAWARAH *) PENGGABUNGAN/PEMEKARAN DUSUN/PEMBENTUKAN
DUSUN DILUAR DUSUN DEŞA

KECAMATANKABUPATEN BARRU

Pada hari iniTanggal bulan tahun..... bertempat di Kantor
Deşa..... Kecamatan Kabupaten Barru, rapat tersebut dipimpin
langsung oleh Ketua BPD Desa yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Pemuda pemudi, Kepala Dusun sewilayah Deşa sesuai
daftar hadir terlampir.

Pada intinya rapat tersebut, telah menyepakati usulan
*)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar Dusun Desa
.....yang memuat:

A. Rencana *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar
Dusun.

1.....

2.....

3.....

4.dan Seterusnya;

B. Alasan dilakukan *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan
Dusun diluar Dusun.

1.....

2.....

3.....

4.dan Seterusnya;

C. Luas Wilayah dan Batas Dusun.
.....

D. Data mengenai nama Dusun
.....

E. Kekayaan yang dimiliki
.....

F. Jumlah Penduduk, Jumlah RT; dan
.....

G. Jumlah Kepala keluarga
.....

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

(.....)

Catatan :

*) Pilih sesuai jenis Pembentukan Dusun.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH *) PENGGABUNGAN/PEMEKARAN DUSUN/PEMBENTUKAN
DUSUN DILUAR DUSUN DEŞA

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.	Dan Seterusnya			9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

(.....)

Catatan :

*) Pilih sesuai jenis Pembentukan Dusun.

B. FORMAT PERMOHONAN *)PENGGABUNGAN/PEMEKARAN
DUSUN/PEMBENTUKAN DUSUN DILUAR DUSUN.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
DESA.....

Alamat :

Nomor : Tanggal.....
Lampiran : Kepada
Perihal : Yth. Bapak Bupati Barru
Permohonan Cq. Camat
*)Penggabungan/Pemekaran di-
Dusun/Pembentukan Dusun
diluar Dusun.

Tempat

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Musyawarah Desa tanggalyang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desamengenai *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar Dusun Desa maka kami dari Pemerintah Desa dengan segenap unsur masyarakat sangat mendukung usul yang dimaksud guna meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengawasan wilayah, mengingat Dusun . wilayahnya sangat luas, dan penduduknya sangat padat, sebagai pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar Dusun.
2. Berita Acara Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa
Demikian Permohonan *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar Dusun ini kami

sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan atas perhatian Bapak kami disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

(.....)

Catatan :

*) Pilih sesuai jenis Pembentukan Dusun.

C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN
DESA.....

Alamat :

BERITA ACARA MUSYAWARAH
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN KEPALA DESA

Pada hari iniTanggal.....bulan Tahun..... bertempat di Desa..... Kecamatan Kabupaten Barru, telah diadakan Musyawarah Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam rangka membahas masalah mengenai *)Penggabungan/Pemekaran Dusun/Pembentukan Dusun diluar Dusun Desa....., dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati/disetujui beberapa hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.dan seterusnya;

Demikian Berita Acara Bersama bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .

Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan :

*) Pilih sesuai jenis Pembentukan Dusun.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KEPALA DESA
TENTANG

*)PENGGABUNGAN/PEMEKARAN DUSUN/PEMBENTUKAN DUSUN DILUAR
DUSUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KEPALA DESA	1.
2.		KETUA	2.
3.		WAKIL KETUA	3.
4.		SEKRETARIS	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.
8.		ANGGOTA	8.
9.		ANGGOTA	9.
10.		ANGGOTA	10.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

(.....)

Catatan :

*) Pilih sesuai jenis Pembentukan Dusun

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH